BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjabaran pada bab sebelumya bahwa penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Gambaran umum nikah beda agama pasca pernikahan di Desa Sumber Jaya yakni pada dasarnya pasangan beda agama ini ia mengalami perkenalan (pacaran) sebelum mereka menikah, dari proses masa perkenalan tersebut kedua pasangan merasa adanya saling kecocokan yang kemudian pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan berumah tangga (menikah) dengan ketentuan agama Islam, dan seiring dengan berjalannya waktu mereka bisa menyesuaikan satu sama lain dalam membina rumah tangga. Tidak berselang lama pasangan tersebut dalam membina rumah tangga timbulah masalah yang cukup serius yakni suami memutuskan untuk kembali kepada agama yang dipercaya sebelumnya dengan sepihak sehingga dari pernikahan tersebut timbulah problem yang sangat serius.
- 2. Problematika nikah beda agama pasca pernikahan yang terjadi Desa Sumber Jaya mencakup beberapa faktor yakni perbedaan konsep keagamaan diantara keduanya, yang diakibatkan karena suami yang memutuskan untuk kembali memeluk agama yang dipercaya sebelumnya, keterpecahan kepribadian anak karena adanya pengajaran agama dari kedua orang tuannya, dan beban

- ekonomi keluarga yang sangat tinggi pada saat hari raya, karena kebutuhan yang ingin selalu terpenuhi.
- 3. Jika dilihat dari Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, pernikahan beda agama yang ada di Desa Sumber Jaya memenuhi kriteria dan tidak melanggar Undang-Undang serta memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan, akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah keputusan suami yang untuk kembali memeluk agama yang sebelumnya dipercaya dalam artian kembali memeluk agama Hindu. Namun pasangan beda agama tersebut masih tetap menjalani kehidupan berumah tangga. Jika dilihat dari aspek hukum pernikahan tersebut dapat dibatalkan karena adanya pengingkaran akan tetapi istri tidak mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terkait tentang problematika nikah beda agama di Desa Sumber Jaya, maka peneliti memberikan saran untuk masyarakat disekitar, apabila hendak ingin melakukan perkawinan beda agama maka hendaknya untuk difikirkan terlebih dahulu secara matang agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, terutama dalam hal keyakinan atau keimanan. Dari sisi agama keduanya telah melanggar hukum syariat Islam, dari hal itu maka akan sulit mencapai kebahagiaan sejati, meskipun cinta adalah yang menjadi dasar dalam perkawinan mereka.